



Pembelaan Terpaksa dalam KUHP Nasional Sebagai Wujud Penegakan Hukum Pidana yang Berkeadilan

(Studi Kasus Hogi Minaya)

Fadhel^{1*}, Ahmad Ravi Nur Febrianto²

¹⁻² Magister Kenotarian, Fakultas hukum, Universitas Islam Indonesia

Email: 24921017@students.uii.ac.id^{1*}, ahmadravi02@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: 24921017@students.uii.ac.id

Abstract. *The enactment of the National Criminal Code has updated Indonesian criminal law, including provisions on necessary defense (noodweer) as a justification. However, its application continues to spark debate in practice, as seen in the Hogi Minaya case regarding the line between legitimate self-defense and a criminal offense. This study aims to analyze the provisions on self-defense in the National Criminal Code and to examine their application in the Hogi Minaya case as a manifestation of fair criminal law enforcement. This study is a normative legal study using a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach. Legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the provisions on necessary defense in the National Criminal Code have provided more comprehensive parameters for assessing the existence of an unlawful attack, the element of necessity, the proportionality of the defensive action, and the balance between the protected legal interests and the actions taken. In the case of Hogi Minaya, the application of the elements of necessary defense should be carried out carefully and objectively to prevent the criminalization of a party acting to protect their life, honor, or property. Therefore, the proper application of the concept of necessary defense is an important instrument in realizing the enforcement of criminal law that upholds substantive justice.*

Keywords: *Criminal Law Enforcement; Hogi Minaya; National Criminal Code; Necessary Defense; Substantive Justice.*

Abstrak. Pemberlakuan KUHP Nasional memperbarui hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar. Namun, penerapannya masih menimbulkan perdebatan dalam praktik, sebagaimana terlihat pada kasus Hogi Minaya terkait batas antara pembelaan diri yang sah dan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional serta mengkaji penerapannya dalam kasus Hogi Minaya sebagai wujud penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional telah memberikan parameter yang lebih komprehensif dalam menilai adanya serangan yang melawan hukum, unsur keterpaksaan, proporsionalitas tindakan pembelaan, serta keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dan tindakan yang dilakukan. Dalam kasus Hogi Minaya, penerapan unsur-unsur pembelaan terpaksa seharusnya dilakukan secara cermat dan objektif agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang bertindak untuk melindungi jiwa, kehormatan, maupun harta bendanya. Oleh karena itu, penerapan konsep pembelaan terpaksa secara tepat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan substantif.

Kata kunci: Hogi Minaya; Keadilan Substantif; KUHP Nasional; Pembelaan Terpaksa; Penegakan Hukum Pidana.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana pada hakikatnya berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan memberikan keadilan terhadap setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana (Hiariej, 2023). Namun, penerapan hukum pidana tidak boleh dilakukan secara kaku dan mekanis. Dalam negara hukum yang demokratis, pemidanaan

harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional (Arief, 2022).

Salah satu konsep penting dalam hukum pidana adalah pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa seseorang dalam keadaan tertentu dapat melakukan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena dilakukan untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum (Kusuma et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut bahwa pembelaan terpaksa merupakan alasan penghapus pidana selama pembelaan tersebut dalam rangka membela diri dari suatu ancaman yang bersifat melawan hukum.

Pengaturan Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mengakui adanya keadaan tertentu yang membenarkan seseorang melakukan tindakan pembelaan demi melindungi kepentingan hukum yang terancam. Artinya, tidak setiap perbuatan yang menimbulkan akibat pidana secara otomatis dapat dipidana, sebab aparat penegak hukum wajib menilai apakah perbuatan tersebut lahir dari keadaan pembelaan yang sah menurut undang-undang.

Pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional memperoleh relevansi kuat dalam kasus Hogi Minaya. Berdasarkan pemberitaan, Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar penjambret istrinya dalam peristiwa tersebut, pelaku penjambretan kehilangan kendali, menabrak pembatas/tembok, dan meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam pembelaan terpaksa, penilaian terhadap Tindakan Hogi tidak cukup hanya dilihat akibat yang timbul melainkan juga harus memperhatikan seluruh rangkaian peristiwa, adanya serangan melawan hukum, sifat seketika dari serangan, serta hubungan antara Tindakan pembelaan dan kepentingan hukum yang dilindungi (Yulia & Raymond, 2023).

Pembelaan diri dapat dipandang sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) karena hukum pidana tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga memperhatikan alasan dan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut (Abyan & Gunawan, 2025). Perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum tidak dapat disamakan dengan perbuatan pidana yang lahir dari kehendak jahat (Pratama et al., 2026). Kedudukan pembelaan diri sebagai alasan pembenar menunjukkan bahwa sifat melawan hukum suatu perbuatan dapat hapus apabila tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang sedang terancam.

Perkembangan kasus tersebut menunjukkan bahwa Komisi III DPR RI menilai terdapat dasar hukum untuk menghentikan perkara dengan merujuk pada Pasal 34 KUHP

Nasional tentang pembelaan terpaksa dan prinsip keadilan dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Norma tersebut memberikan dasar argumentasi bahwa penegakan hukum pidana tidak boleh berhenti pada pembacaan formal terhadap akibat meninggalnya pelaku penjahat, tetapi harus melihat konteks peristiwa secara menyeluruh.

Meskipun demikian, penerapan konsep pembelaan terpaksa dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Aparat penegak hukum kerap berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara formil, sehingga aspek pembenaran yang melekat pada suatu perbuatan belum sepenuhnya memperoleh perhatian yang proporsional (Jap & Rahaditya, 2024). Akibatnya, tidak sedikit individu yang sesungguhnya bertindak untuk mempertahankan diri atau melindungi kepentingan hukum yang sah justru harus menjalani proses hukum sebagai tersangka bahkan terdakwa (Lakoy, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi alasan pembenaran dalam hukum pidana belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kasus Hogi Minaya menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya perbedaan perspektif antara pendekatan hukum yang bersifat formalistik dengan pendekatan hukum yang mengedepankan keadilan substantif. Penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka memunculkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat mengenai apakah tindakan yang dilakukan masih berada dalam koridor pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau telah melampaui batas sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan konsep *noodweer* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan unsur normatif, tetapi juga memerlukan penilaian terhadap fakta-fakta konkret, proporsionalitas tindakan, adanya hubungan kausal antara serangan dengan pembelaan, serta keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam perspektif hukum pidana modern, pembelaan terpaksa tidak hanya dipandang sebagai instrumen perlindungan terhadap individu yang diserang, tetapi juga sebagai manifestasi penghormatan negara terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk mempertahankan hidup, kehormatan, dan harta benda dari serangan yang melawan hukum (Moeljatno, 2008). Negara tidak dapat menuntut seseorang untuk bersikap pasif ketika menghadapi ancaman yang nyata terhadap kepentingan hukumnya (Prochorus & Tjoneng, 2025). Oleh karena itu, keberadaan alasan pembenaran dalam hukum pidana merupakan bentuk

perlindungan negara terhadap warga negara yang bertindak dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum.

Di sisi lain, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama penegakan hukum pidana. Paradigma tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional yang menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada legalitas formal, melainkan juga memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan Pasal 34 mengenai pembelaan terpaksa tidak dapat dipisahkan dari semangat pembaruan hukum pidana yang mengedepankan keadilan substantif sebagai tujuan akhir penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional menjadi penting untuk dilakukan, terutama dalam menganalisis penerapannya terhadap kasus Hogi Minaya. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan mengenai pembelaan terpaksa telah diimplementasikan secara tepat dalam praktik penegakan hukum pidana serta untuk menilai apakah penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan pembentukan KUHP Nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memperkuat penerapan alasan pembenar sebagai instrumen perlindungan hukum bagi setiap orang yang melakukan pembelaan diri secara sah serta mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkaji penerapannya dalam kasus Hogi Minaya sebagai wujud penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pembelaan terpaksa, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori, doktrin, dan asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan alasan pembenar, proporsionalitas, dan keadilan

(Marzuki, 2018). Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan pembelaan terpaksa dalam kasus Hogi Minaya berdasarkan fakta hukum yang berkembang. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap norma hukum, doktrin, dan fakta hukum sehingga diperoleh argumentasi hukum mengenai penerapan pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan salah satu bentuk reformasi sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan mewujudkan hukum pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif (Hiariej, 2020). Salah satu aspek penting yang mengalami penguatan adalah pengaturan mengenai alasan pembenar, khususnya konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*). Selama berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 KUHP yang pada dasarnya memberikan pembenaran terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan untuk mempertahankan diri, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum, penerapan norma tersebut sering kali masih bersifat formalistik sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada korban yang terpaksa melakukan pembelaan diri. Kondisi tersebut mendorong perlunya pembaruan pengaturan dalam KUHP Nasional yang menempatkan asas keadilan sebagai orientasi utama dalam penegakan hukum pidana (Refin & Azizi, 2023).

Secara konseptual, pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan (Samudra & Wahyudi, 2023). Artinya, meskipun secara formil seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana apabila dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap serangan yang melawan hukum dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Doktrin hukum pidana menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa hanya dapat dibenarkan apabila

terdapat serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, dan tidak terdapat alternatif lain yang lebih ringan untuk menghindari serangan tersebut. Selain itu, tindakan pembelaan harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yakni terdapat keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang membela diri (Hamzah, 2018).

KUHP Nasional tetap mempertahankan eksistensi pembelaan terpaksa sebagai alasan pembeda, tetapi memberikan ruang interpretasi yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan rasa keadilan masyarakat. Pembentukan KUHP Nasional didasarkan pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, hakim tidak hanya dituntut untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa pidana. Pendekatan demikian mencerminkan pergeseran dari *legal justice* menuju *substantive justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Arief, 2022).

Penerapan konsep pembelaan terpaksa menjadi sangat relevan dalam perkara Hogi Minaya yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Perkara tersebut berawal ketika Hogi Minaya menjadi korban penyerangan yang mengancam keselamatan jiwanya. Dalam situasi tersebut, Hogi Minaya melakukan tindakan pembelaan terhadap serangan yang ditujukan kepadanya sehingga mengakibatkan penyerang meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan yang dilakukan Hogi Minaya merupakan tindak pidana pembunuhan atau justru termasuk pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak semua akibat berupa hilangnya nyawa seseorang secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terdapat keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Apabila dianalisis berdasarkan unsur-unsur pembelaan terpaksa, tindakan Hogi Minaya pada prinsipnya memenuhi beberapa persyaratan utama. Pertama, terdapat serangan yang bersifat melawan hukum terhadap dirinya. Kedua, serangan tersebut menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa sehingga memerlukan tindakan segera untuk menghentikannya. Ketiga, tindakan pembelaan dilakukan pada saat serangan masih berlangsung sehingga tidak termasuk tindakan balas dendam (*revenge*) setelah ancaman berakhir. Keempat, tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menghentikan serangan, bukan untuk menyerang secara aktif tanpa alasan yang sah. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa tindakan Hogi Minaya memiliki karakteristik sebagai pembelaan terpaksa yang secara hukum dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatannya (Hamzah, 2018).

Meskipun demikian, penerapan konsep pembelaan terpaksa dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Aparat penegak hukum sering kali lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan daripada menilai secara komprehensif situasi yang melatarbelakangi tindakan pelaku (Raras et al., 2024). Akibatnya, seseorang yang sebenarnya bertindak untuk mempertahankan diri masih dapat diproses sebagai tersangka hingga menjalani proses peradilan pidana. Pendekatan demikian berpotensi mengabaikan tujuan utama dari alasan pembeda, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang bertindak secara sah untuk mempertahankan hak-haknya dari serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu, penerapan KUHP Nasional harus disertai perubahan paradigma aparat penegak hukum agar penilaian terhadap suatu peristiwa pidana tidak hanya didasarkan pada aspek formil, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan substantif.

Dalam perspektif teori tujuan hukum, penerapan pembelaan terpaksa tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga harus mencerminkan keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Bahri, 2021). Radbruch (1950) menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya mengejar kepastian, tetapi juga harus menjamin keadilan bagi masyarakat. Apabila seseorang yang menjadi korban serangan justru dipidana karena mempertahankan dirinya, maka tujuan hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak individu menjadi tidak tercapai. Oleh sebab itu, interpretasi terhadap ketentuan pembelaan terpaksa harus dilakukan secara progresif dengan menempatkan perlindungan hak hidup dan hak mempertahankan diri sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, pendekatan hukum progresif yang dikemukakan oleh Rahardjo (2009) memberikan landasan teoritis bahwa hukum harus berpihak kepada manusia, bukan sebaliknya. Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban moral untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks perkara Hogi Minaya, hakim seharusnya tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, tetapi juga mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa berada dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwanya. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang humanis, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pembentukan KUHP Nasional.

Kasus Hogi Minaya juga memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hak untuk mempertahankan hidup merupakan hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional maupun hukum nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban

memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang melakukan pembelaan diri secara proporsional dari serangan yang melawan hukum. Penafsiran yang terlalu sempit terhadap konsep pembelaan terpaksa justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan ketentuan pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional merupakan manifestasi dari paradigma hukum pidana yang lebih berkeadilan. Pengaturan tersebut memberikan jaminan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tindakannya dilakukan semata-mata untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (Ali, 2023). Studi kasus Hogi Minaya menunjukkan bahwa implementasi konsep pembelaan terpaksa harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan seluruh fakta, asas proporsionalitas, serta tujuan hukum pidana. Dengan demikian, pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional tidak hanya menjadi alasan pembenar secara normatif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa konsep pembelaan terpaksa tidak lagi dipahami secara sempit sebagai alasan pembenar yang hanya berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Hak untuk mempertahankan diri (*right of self-defense*) merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman (Lamintang, 2013). Oleh karena itu, negara melalui sistem hukum pidana berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang terpaksa melakukan tindakan pembelaan akibat adanya serangan yang mengancam keselamatan jiwa, kehormatan, maupun harta bendanya (Sudarto, 2010). Dalam konteks tersebut, pengaturan pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban serangan melawan hukum.

Dari perspektif asas proporsionalitas, penilaian terhadap pembelaan terpaksa tidak dapat dilakukan hanya dengan membandingkan akibat yang ditimbulkan, melainkan harus mempertimbangkan situasi konkret yang dihadapi oleh pelaku pada saat peristiwa berlangsung (Hamzah, 2018). Seseorang yang berada dalam kondisi terancam umumnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pertimbangan hukum secara rasional sebagaimana dilakukan setelah keadaan menjadi aman. Oleh karena itu, hakim perlu memperhatikan aspek psikologis, tingkat ancaman, intensitas serangan, serta kemungkinan adanya alternatif lain yang dapat

dilakukan oleh pelaku. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Hiariej, 2023).

Selain itu, perkara Hogi Minaya memperlihatkan pentingnya optimalisasi peran aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan dan penyidikan dalam mengidentifikasi adanya alasan pembeda. Selama ini, pembelaan terpaksa sering kali baru dipertimbangkan secara mendalam pada tahap persidangan oleh hakim, sedangkan pada tahap penyidikan seseorang tetap ditetapkan sebagai tersangka dan mengalami proses hukum yang panjang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian secara psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi pihak yang sebenarnya bertindak untuk mempertahankan diri. Oleh sebab itu, penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu memiliki kesamaan perspektif dalam memahami konsep pembelaan terpaksa agar asas *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia dapat diwujudkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, pembaruan KUHP Nasional memberikan peluang bagi berkembangnya penafsiran hukum yang lebih progresif melalui peran hakim dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang bertugas mewujudkan keadilan substantif. Dalam perkara yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa, hakim harus mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan korban, kepentingan masyarakat, serta hak-hak terdakwa secara proporsional. Pendekatan tersebut penting untuk mencegah lahirnya putusan yang terlalu legalistik sehingga mengabaikan fakta-fakta sosial yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, implementasi KUHP Nasional tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat (Ali, 2023).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional merupakan manifestasi dari kebijakan hukum pidana yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan kepentingan hukum individu dan kepentingan penegakan hukum. Kasus Hogi Minaya menjadi contoh konkret bahwa penerapan alasan pembeda harus dilakukan melalui penilaian yang komprehensif terhadap seluruh fakta hukum, bukan hanya berfokus pada akibat yang ditimbulkan. Penegakan hukum pidana yang berkeadilan menuntut aparat penegak hukum untuk mengedepankan prinsip proporsionalitas, rasionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses penanganan perkara. Dengan demikian, keberadaan ketentuan mengenai pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana

sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan hukum yang tidak hanya pasti, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi seluruh warga negara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pembelaan terpaksa dalam KUHP Nasional merupakan pembaruan hukum pidana yang bertujuan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mempertahankan jiwa, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda dari serangan yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa tidak hanya berfungsi sebagai alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Analisis terhadap kasus Hogi Minaya menunjukkan bahwa penerapan pembelaan terpaksa harus dilakukan melalui penilaian yang komprehensif terhadap adanya serangan yang melawan hukum, ancaman yang bersifat langsung, serta proporsionalitas tindakan pembelaan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya berpedoman pada terpenuhinya unsur tindak pidana secara formil, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif dan tujuan hukum sebagaimana diakomodasi dalam KUHP Nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan penguatan pemahaman dan keseragaman perspektif aparat penegak hukum mengenai penerapan pembelaan terpaksa sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Selain itu, Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum perlu menyusun pedoman penerapan pembelaan terpaksa agar tercipta keseragaman penafsiran dan penerapannya. Di sisi akademik, penelitian lanjutan melalui analisis putusan pengadilan maupun pendekatan empiris juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

REFERENSI

- Abyan, M. M., & Gunawan, B. P. (2025). Pembelaan diri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 8(2), 22–29. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v8i2.17107>
- Ali, T. M. (2023). Kepastian hukum penghentian penyidikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan yang didasari pada tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excels*). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(2), 176–182. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.377>
- Arief, B. N. (2022). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

- Bahri, S. (2021). Problema dan solusi peradilan pidana yang berkeadilan dalam perkara pembelaan terpaksa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415>
- Hamzah, A. (2018). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia & perkembangannya*. Softmedia.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Hukum pidana*. Gadjah Mada University Press.
- Jap, C. C., & Rahaditya. (2024). Implementasi pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus penganiayaan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 657–666. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1301>
- Kusuma, N. P. K. N., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai penghapus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi putusan perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 21–27. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.21-27>
- Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat proporsionalitas dan subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 9(2).
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Pratama, E. D., Januardy, I., & Sangalang, R. S. (2026). Disparitas pembedaan dalam kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan *noodweer excès*: Analisis hukum pidana dan kriminologis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Prochorus, L. A., & Tjoneng, A. (2025). Penerapan Pasal 49 KUHP terkait dengan pembelaan terpaksa dalam kasus kejahatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 3287–3299. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4450>
- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Raras, N. P. P., Sugiri, B., & Zakaria, A. (2024). Pembelaan terpaksa (*noodweer*) bukan sebagai dasar penghentian penyidikan. *RechtJiva*, 1(1), 149–166. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n1.9>
- Refin, F. R., & Azizi, S. D. N. (2023). Dasar hukum pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*). *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2), 141–156. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>
- Samudra, I., & Wahyudi, F. (2023). Pandangan hukum pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(2), 1–18. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.131>
- Sudarto. (2010). *Hukum pidana*. Yayasan Sudarto.
- Yulia, R., & Raymond, H. (2023). Penerapan alasan pembelaan terpaksa dalam tahap praadjudikasi: Perwujudan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 301–311.